

# Transparansi dan Kontrol Masyarakat

Oleh ASEP SUMARYANA

Pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai sering muncul di media massa nasional dan lokal terkemuka. Seiring dengan hal itu, pengumuman capaian kinerja pemerintah daerah atau CKPD tampil pula pada akhir tahun anggaran. Ini merupakan sebuah perkembangan positif di tengah gencarnya penerapan transparansi. Mungkin ada dua hal yang dapat ditangkap. Pertama, semangat dan keinginan pemerintah untuk melakukan transparansi kepada masyarakat dengan segera. Kedua, menguatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan kontrol sosial terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Gambaran tersebut bisa menyebabkan semakin sedikitnya kegiatan pemerintah yang bersifat rahasia. Berbagai kegiatan pemerintah akan semakin terbuka untuk dilihat masyarakat. Berbagai rancangan aturan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media massa untuk diketahui bersama. Koreksi, saran, dan masukan masyarakat menjadi penting untuk menyempurnakan peraturan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam konteks tersebut, komunikasi langsung ataupun tidak dengan elemen masyarakat dapat dilakukan menggunakan media yang paling memungkinkan. Tindak lanjut dari komunikasi tentu bukan pajangan yang semakin berdebu di ruang arsip.

Dengan kemudahan mengakses berbagai produk aturan pemerintah, masyarakat sebenarnya membantu pemerintah dari kemungkinan pelanggaran aturan yang ada. Untuk itu, sebenarnya tidak lagi diperlukan surat izin instansi tertentu untuk memperoleh berbagai informasi dari kebijakan pemerintah dan implementasinya. Berangkali kemudahan mengikuti lelang pun sudah dibuat sehingga peminat tinggal memenuhi persyaratan. Yang juga perlu terus dikembangkan adalah menginformasikan kepada masyarakat tentang pascালেang dari pengerjaan pekerjaannya.

Dalam sisi yang lain pun masyarakat perlu dengan mudah mengetahui pembangunan jalan, irigasi, atau bangunan fisik lainnya yang sedang dilakukan. Dengan memampangkan pengumuman tentang spesifikasi teknis, pihak yang mengerjakan, waktu, biaya, serta sumber dana di tempat kegiatan, pemerintah sudah berupaya transparan dan masyarakat juga dapat melakukan kontrol.

## Kucing dalam karung

Transparansi memang menjadi karakteristik *good governance* ala Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang konon masih sulit ditepikan. Karakteristik ini dicoba di "pakkan" untuk mengeliminasi aktivitas *close management* pemerintah. Ketertutupan ini memungkinkan transaksi "kucing dalam karung" tumbuh subur. Banyaknya anggota masyarakat yang tidak tahu persis harga sebuah pelayanan, seperti KTP, KK, IMB, ataupun SIM, tidak dapat lepas dari ketertutupan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat akan menyuburkan praktik percaloan yang bisa meningkat pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kondisi itu tampaknya berkaitan dengan kebijakan yang tidak publikatif. Ketika menelusuri peraturan tertentu di internet, misalnya, banyak yang tidak dapat di-

ses. Syukur kalau mendar atkan judul, nomor, dan tahun terbit sebuah kebijakan untuk kemudian dilacak di lapangan.

Kondisi seperti itu tentu saja tidak merugikan masyarakat saja, tetapi juga pemerintah sebagai kelembagaan. Percaloan dapat muncul dari ketertutupan semacam ini. Penyimpangan aturan pun terbuka untuk dicobakan. Masyarakat malah kesulitan melakukan kontrol sekaligus memberikan solusi empirik. Yang diketahui masyarakat lebih bersifat konvensional, yang dilihat dari perjalanan waktu. Komersialisasi pendidikan, misalnya, disimpulkan ketika dikomparasikan dengan waktu lalu. Pembangunan jalan dianggap gagal ketika dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Hal demikian tidak dapat diabaikan sampai terbangunnya stigma terhadap pemerintah. Transparansi dapat mendorong pemahaman masyarakat terhadap kesulitan pemerintah, sekaligus menguatkan kontrol sosialnya.

## Pangreh-pamong

Perilaku kucing dalam karung dapat diubah dengan pengubahan perilaku pangreh menjadi pamong. Denhart (2005) dan Utomo (2006) memandang pemerintah sebagai pelayan publik, yang kemudian meningkat menjadi fasilitator publik. Perilaku pangreh aparat tidak cocok dengan perkembangan tersebut. Sebagai pelayan, pamong lebih tepat difungsikan.

Peningkatan menjadi fasilitator dilakukan ketika kegiatan pembangunan sudah semakin melibatkan masyarakat. Dampaknya, kegiatan yang diperankan pemerintah terus berkurang sehingga aparat dan lembaga yang ada dapat terus dipangkas. Hal demikian dapat diartikan bahwa mental pangreh sudah tidak dapat dipertahankan. Kemauan dan kemampuan aparat untuk berubah menjadi pamong tampaknya perlu dipompakan lebih kerap.

Dibuat pelayanan prima yang dibuat pemerintah tampaknya masih tersendat di lapangan, terutama

pada aparat yang *kandel kulit beungut*, yang masih merasa pangreh. Untuk hal demikian, sosialisasi internal perlu sering dilakukan pejabat terkait untuk menyadarkan aparat semacam itu agar kembali insaf. Kesulitan untuk menyadarkan tidak saja berakibat buruk pada elemen aparat, tetapi juga kepada lembaga. Namun, tidak berarti pula bahwa ke-pamongannya dilakukan ketika ada tumpukan koin yang diterima dari pelanggan. Bila terpelihara tanpa sepengetahuan pejabatnya, bisa jadi kondisi seperti ini akan *disakompetaunkeun* juga dengan atasannya. Ujungnya, komersialisasi tidak dapat lepas dari organisasi publik tersebut.



## Peluang praktik percaloan dan manipulasi juga berkurang drastis dengan kontrol masyarakat yang selalu ditindaklanjuti.

Langkah pengumuman lelang (PL) dan CKPD tidak saja bertujuan memenuhi tuntutan peraturan, tetapi juga perlu dipandang sebagai upaya transparansi dan upaya mengubah pangreh menjadi pamong. Dengan cara ini masyarakat memiliki pengetahuan dan standar sebagai alat kontrol untuk berani bersuara. Dalam iklim yang baik, suara masyarakat akan lebih bertanggung jawab dan berisi ketimbang dalam suasana kucing dalam karung. Oleh sebab itu, pelayanan prima perlu distandarkan. Samsat diperbanyak dan didekatkan dengan masyarakat.

Perizinan yang bersifat rutin perlu dipangkas birokrasinya. Sementara perizinan yang berdampak penting terhadap alam dan masyarakat perlu lebih diperketat

dengan melibatkan banyak kalangan masyarakat profesi dan yang ada di sekitar kegiatan, yang kelak akan menerima dampak.

Peningkatan SDM pemerintah adalah langkah terdapan yang perlu dicapai agar bisa transparan dan menjadi pamong yang baik, tidak saja dengan pendidikan formal yang semakin baik, tetapi juga dengan peningkatan tanggung jawab dan komitmen terhadap pekerjaan. Kepatuhan terhadap etika dan moral yang dicontohkan petingnya tidak kalah penting daripada penegakan hukum.

Kesadaran untuk mengedepankan pelayanan sesuai dengan standar yang ada menjadi perlu pula diimbangi dengan imbalan yang memadai. Bisa jadi SDM tidak terlalu banyak ketika kualitas dan teknologinya semakin baik, atau proporsinya SDM diseimbangkan antara kebutuhan struktur dan fungsional. Selain itu, *outsourcing* bisa jadi akan banyak dipilih untuk memangkas biaya operasional.

Kritik dan saran di media juga sudah semakin sering diapresiasi positif oleh pihak terkait. Tanggapan positif dilanjutkan dengan tindakan nyata melalui perbaikan kinerja. PL dan CKPD dapat lebih baik lagi dengan jalinan komunikasi dengan masyarakat. Pemahaman atas berbagai kesulitan lapangan oleh masyarakat akan menjadi tanggung jawab bersama. Peluang praktik percaloan dan manipulasi juga berkurang drastis dengan kontrol masyarakat yang selalu ditindaklanjuti. Oknum aparat dan masyarakat yang secara langsung atau tidak menyuburkan praktik KKN menjadi kewajiban bersama untuk terus dinsaftkan agar kembali ke jalan yang benar. PL dan CKPD semoga dapat ditingkatkan lebih lengkap lagi agar transparansi dan kontrol masyarakat dapat bersanding dengan mesra sehingga menjadi pasangan yang harmonis. Amin.

ASEP SUMARYANA  
Lektor Kepala pada Jurusan  
Administrasi Negara FISIP  
Unpad

KOMPAS, 21 AGUSTUS 2007